

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dapat disimpulkan bahwa prosedur pengawasan minuman mengandung etil alkohol dan rokok tanpa pita cukai bisa dikatakan baik dan telah sesuai. Hal ini terbukti dalam penanganan, pengawasan barang kena cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah DJBC Riau selalu mengikuti peraturan dan tata cara yang ada dan telah ditetapkan, sehingga memudahkan prosedur pengawasan minuman mengandung etil alkohol dan rokok tanpa pita cukai itu sendiri.

4.2 Saran

1. Bagi Kantor Wilayah DJBC Riau

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau diharapkan lebih giat lagi dalam melaksanakan sosialisasi tentang Barang Kena Cukai Riau, dan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membeli rokok atau minuman mengandung etil alkohol ilegal, melainkan membeli rokok atau minuman mengandung etil alkohol yang menggunakan pita cukai (legal) baik secara langsung maupun tidak langsung (media elektronik).

2. Bagi Pengusaha Barang Kena Cukai

Hendaknya para pengusaha barang kena cukai mengikuti sosialisasi mengenai pentingnya mengikuti peraturan perundang-undangan dalam

mengedarkan barang kena cukai tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung (media elektronik).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

